



Research Article

**PRODUCT INNOVATION IN SHARIA NON-BANK
FINANCIAL INSTITUTIONS (SNBFIs)**
**Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB
Syariah)**

Susi Widiati,

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
ncisusiwidiati17@gmail.com

Sumarta

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: December 2025
Accepted: February 2026

Revised : January 2026
Available online : March 2026

How to Cite: Susi Widiati, & Sumarta. (2026). Product Innovation in Sharia Non-Bank Financial Institutions (SNBFIs) (Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah)). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1), 95–109. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.90>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia, termasuk mekanisme faktor pendorong, hambatan, serta implikasinya terhadap daya saing dan keberlanjutan industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, laporan industri, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme faktor pendorong inovasi meliputi meningkatnya kebutuhan nasabah yang semakin beragam, tekanan persaingan industri, serta perkembangan teknologi digital yang pesat. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah pengembangan produk micro-insurance syariah (takaful mikro) yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemanfaatan platform crowdfunding syariah dalam pembiayaan UMKM berbasis akad syariah. Di sisi

lain, inovasi produk menghadapi berbagai hambatan, terutama dari aspek regulasi dan sumber daya. Proses kepatuhan syariah yang memerlukan validasi fatwa seringkali memakan waktu, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai fiqh muamalah dan teknologi, serta keterbatasan pendanaan untuk riset dan pengembangan. Selain itu, rigiditas regulasi pada tahap awal inovasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan produk baru. Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi produk merupakan keharusan strategis bagi LKNB Syariah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga, regulator, dan ekosistem digital untuk menciptakan inovasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *LKNB Syariah, inovasi produk, digitalisasi, keuangan syariah*

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze product innovation in Sharia Non-Bank Financial Institutions (LKNB Syariah) in Indonesia, including the mechanisms of driving factors, challenges, and their implications for competitiveness and sustainability. This research employs a qualitative approach using a library research design by reviewing scientific literature, industry reports, and relevant policy documents. The findings reveal that the driving mechanisms of innovation include increasingly diverse customer needs, intense industry competition, and rapid digital technological advancement. Notable innovations include the development of Sharia micro-insurance (micro takaful) products that are affordable for low-income communities, as well as the utilization of Sharia-based crowdfunding platforms to support MSME financing through Islamic contracts. However, product innovation faces several constraints, particularly in terms of regulation and resources. The requirement for Sharia compliance validation through fatwa processes often takes considerable time. Additionally, the limited availability of human resources with expertise in both fiqh muamalah and technology, as well as constraints in research and development funding, further hinder innovation. Regulatory rigidity at the early stages of product development also poses significant challenges. This study highlights that product innovation is no longer optional but a strategic necessity for LKNB Syariah to enhance competitiveness and expand financial inclusion. Therefore, stronger synergy among institutions, regulators, and the digital ecosystem is required to foster adaptive, inclusive, and Sharia-compliant innovations.

Keywords: *Sharia non-bank financial institutions, product innovation, digitalization, regulation, Islamic finance*

PENDAHULUAN

Sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai lebih dari Rp2.300 triliun pada tahun 2023 dan terus mengalami pertumbuhan dalam dua hingga tiga tahun

terakhir. Selain itu, jumlah entitas Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah juga mengalami peningkatan yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor LKNB Syariah memiliki kontribusi yang semakin strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2023).

Pertumbuhan tersebut tidak hanya mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan preferensi konsumen yang semakin sadar terhadap aspek etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Karakteristik sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, larangan riba, serta orientasi pada sektor riil menjadikannya alternatif yang semakin relevan dalam sistem keuangan modern (Chapra, 2008).

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah juga diiringi dengan meningkatnya tingkat persaingan, baik antar lembaga syariah maupun dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, inovasi produk menjadi elemen kunci yang menentukan keberlanjutan dan daya saing LKNB Syariah. Inovasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan strategis, melainkan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika pasar dan perubahan perilaku konsumen yang semakin kompleks (Ascarya & Yuniarti, 2017).

Perkembangan teknologi digital turut mempercepat transformasi dalam industri keuangan. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, dari yang sebelumnya berbasis fisik menjadi berbasis platform digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dalam konteks ini, LKNB Syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi seperti fintech, big data, dan platform digital dalam pengembangan produk dan layanan (Setiawan & Rahadi, 2020). Transformasi digital ini juga membuka peluang kolaborasi antara LKNB Syariah dengan perusahaan teknologi, khususnya dalam penyaluran pembiayaan berbasis syariah dan pengembangan produk inovatif lainnya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pengembangan keuangan syariah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang terus meningkat menjadi indikator bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2022). Dalam hal ini, LKNB Syariah memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebutuhan finansial masyarakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, pengembangan inovasi produk di LKNB Syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah aspek regulasi dan kepatuhan syariah yang relatif ketat. Setiap inovasi produk harus melalui proses validasi fatwa oleh

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang seringkali memerlukan waktu dan proses yang panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam bidang fiqh muamalah dan teknologi juga menjadi kendala dalam pengembangan inovasi (IFSB, 2021).

Di sisi lain, tantangan internal seperti keterbatasan anggaran riset dan pengembangan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, turut memengaruhi kecepatan inovasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam LKNB Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kesiapan internal lembaga dalam mengelola perubahan dan risiko (Hasan, 2021).

Dengan demikian, inovasi produk dalam LKNB Syariah merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika industri keuangan modern. Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi produk pada LKNB Syariah di Indonesia, serta implikasinya terhadap pengembangan industri keuangan syariah di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konsep, dinamika, serta praktik inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian (Zed dalam Adlini et al., 2022).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dari database jurnal ilmiah bereputasi, laporan institusi resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta publikasi lembaga internasional seperti *Islamic Financial Services Board*. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat terkait inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah). Selanjutnya, proses seleksi literatur dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi yang ketat, yaitu: (1) literatur berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan resmi lembaga otoritatif; (2) publikasi berada dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2015–2025) untuk menjaga relevansi dan aktualitas; serta (3) literatur memiliki keterkaitan langsung dengan inovasi produk, digitalisasi, dan pengembangan LKNB Syariah.

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara khusus pada sektor Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah), yang meliputi asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta fintech syariah. Penelitian ini tidak mencakup sektor perbankan syariah secara langsung, sehingga analisis dapat lebih terarah pada karakteristik inovasi di sektor non-bank. Pembatasan ruang lingkup ini penting untuk menghindari generalisasi yang terlalu luas serta meningkatkan ketajaman analisis penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika inovasi secara lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing subsektor dalam LKNB Syariah (Creswell, 2014).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, kategorisasi dan pengkodean tema, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan terkait inovasi produk, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam tema utama seperti inovasi digital, regulasi, sumber daya, dan dinamika pasar. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi temuan dengan mengaitkannya pada konteks perkembangan LKNB Syariah di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal ilmiah, laporan resmi, serta publikasi institusi terkait. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa referensi yang digunakan memiliki kredibilitas akademik yang tinggi guna memperkuat otoritas ilmiah penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika inovasi produk pada LKNB Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang memengaruhi pengembangannya di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inovasi Produk LKNB Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya persaingan industri keuangan. Inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup pengembangan fitur, model bisnis, serta mekanisme distribusi layanan yang lebih adaptif dan inklusif.

Dalam konteks ini, LKNB Syariah seperti asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah, lembaga pembiayaan, serta fintech syariah telah menunjukkan berbagai bentuk inovasi. Contohnya adalah pengembangan produk *takaful* mikro untuk masyarakat

berpenghasilan rendah, layanan gadai emas berbasis digital, hingga platform crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada prinsip maqashid syariah yang menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi (Chapra, 2008).

Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam LKNB Syariah memiliki karakteristik khas, yaitu harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah, sehingga proses inovasinya lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, justru kompleksitas ini menjadi peluang untuk menciptakan produk yang unik dan bernilai tambah tinggi.

B. Faktor Pendorong Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah)

1. Perubahan Kebutuhan dan Preferensi Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mendorong inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) adalah perubahan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang semakin dinamis. Masyarakat modern tidak lagi hanya menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menuntut layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, serta berbasis teknologi digital. Pergeseran ini menunjukkan bahwa nilai religius tetap penting, namun harus diimbangi dengan kualitas layanan yang kompetitif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Generasi milenial dan Gen Z menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam mendorong perubahan ini. Mereka cenderung memilih layanan keuangan yang dapat diakses secara digital, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Selain itu, meningkatnya literasi keuangan syariah juga turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap produk keuangan. Masyarakat tidak lagi hanya melihat label “syariah”, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, efisiensi, serta nilai tambah yang ditawarkan oleh produk tersebut (OJK, 2022). Dengan demikian, inovasi produk menjadi respons strategis terhadap kebutuhan pasar yang semakin kompleks, kritis, dan berbasis pengalaman pengguna.

2. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital merupakan faktor pendorong inovasi yang sangat signifikan dalam industri keuangan syariah. Digitalisasi memungkinkan LKNB Syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta memperluas jangkauan pasar secara lebih luas dan inklusif. Teknologi digital juga memberikan peluang untuk menciptakan produk keuangan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan individu.

Pemanfaatan teknologi seperti big data, artificial intelligence (AI), dan platform digital memungkinkan lembaga untuk menganalisis perilaku nasabah secara lebih akurat. Hal ini berdampak pada kemampuan lembaga dalam menyediakan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi juga mendorong integrasi sistem layanan, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan fintech. Kolaborasi ini memungkinkan LKNB Syariah untuk memanfaatkan inovasi teknologi tanpa harus mengembangkan infrastruktur secara mandiri dari awal. Sinergi antara lembaga keuangan dan fintech terbukti mampu mempercepat inovasi produk dan meningkatkan daya saing industri (Setiawan & Rahadi, 2020). Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai katalis utama dalam transformasi inovasi produk.

3. Persaingan Industri yang Semakin Ketat

Persaingan dalam industri keuangan, baik syariah maupun konvensional, menjadi faktor penting yang mendorong inovasi produk. LKNB Syariah tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan sejenis, tetapi juga dengan lembaga konvensional dan perusahaan fintech yang menawarkan layanan lebih cepat dan berbasis teknologi.

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompleks, inovasi menjadi strategi utama untuk menciptakan diferensiasi produk. LKNB Syariah dituntut untuk mampu menghadirkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif dari segi fitur, kemudahan, dan efisiensi. Inovasi juga menjadi alat untuk mempertahankan loyalitas nasabah serta menarik segmen pasar baru.

Sebagai contoh, produk gadai syariah yang terintegrasi dengan layanan digital memberikan kemudahan akses yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing lembaga (Ascarya & Yuniarti, 2017).

4. Dukungan Regulasi dan Ekosistem

Regulasi seringkali dipandang sebagai hambatan dalam inovasi, namun pada kenyataannya juga dapat menjadi pendorong yang signifikan. Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan seperti roadmap pengembangan keuangan syariah serta dukungan terhadap fintech syariah memberikan arah yang jelas bagi industri dalam mengembangkan inovasi produk.

Selain itu, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui penerbitan fatwa menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa inovasi produk tetap sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa yang adaptif terhadap perkembangan zaman memungkinkan lahirnya produk-produk baru yang inovatif namun tetap memenuhi aspek kepatuhan syariah.

Ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, regulator, industri, dan pelaku teknologi, juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Kolaborasi ini mendorong pertukaran ide, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan inklusif.

5. Visi Kepemimpinan dan Budaya Organisasi

Faktor internal seperti kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan inovasi produk. Lembaga yang dipimpin oleh pemimpin visioner dan memiliki komitmen terhadap inovasi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Budaya organisasi yang terbuka terhadap ide baru, tidak takut terhadap kegagalan, serta mendorong kolaborasi lintas fungsi menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam mendukung inovasi, terutama dalam menghadapi era digital yang membutuhkan kompetensi multidisiplin.

Menurut Hasan (2021), organisasi yang memiliki budaya inovatif dan kepemimpinan yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan produk yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, inovasi tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada kesiapan internal lembaga dalam mengelola perubahan secara strategis.

C. Faktor Penghambat Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah)

1. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Salah satu faktor penghambat utama dalam inovasi produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) adalah aspek regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang relatif ketat. Setiap produk atau layanan baru harus melalui proses validasi yang komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Proses ini umumnya melibatkan pengkajian

mendalam serta persetujuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang memerlukan waktu dan koordinasi yang tidak singkat.

Kondisi ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam peluncuran produk inovatif, terutama di tengah dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ketika lembaga keuangan konvensional dan fintech mampu bergerak secara agile, LKNB Syariah dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap berhati-hati dalam menjaga kepatuhan syariah. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah antara para ahli juga dapat menjadi hambatan tambahan dalam proses inovasi. Perbedaan ini berpotensi memperpanjang proses diskusi dan validasi, sehingga mengurangi kecepatan respons terhadap kebutuhan pasar.

Di sisi lain, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap model bisnis baru berbasis digital juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi bertujuan menjaga stabilitas dan kepatuhan, dalam praktiknya dapat menjadi faktor penghambat apabila tidak diimbangi dengan fleksibilitas terhadap inovasi.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusia (SDM), merupakan hambatan signifikan dalam pengembangan inovasi produk LKNB Syariah. Inovasi memerlukan investasi yang tidak sedikit, terutama dalam kegiatan riset dan pengembangan (research and development), pengujian produk, serta implementasi teknologi digital. Namun, tidak semua lembaga memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk mendukung proses tersebut secara berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi multidisiplin menjadi tantangan utama. Inovasi produk dalam LKNB Syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki keahlian dalam bidang teknologi, analisis data, dan manajemen inovasi. Kesenjangan kompetensi ini menyebabkan proses inovasi menjadi kurang optimal dan seringkali bergantung pada pihak eksternal.

Menurut Islamic Financial Services Board (2021), salah satu tantangan utama dalam industri keuangan syariah global adalah kurangnya talenta yang memiliki keahlian ganda antara syariah dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi kunci penting dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, inovasi sulit untuk berkembang secara optimal dan berdaya saing tinggi.

3. Budaya Organisasi yang Kurang Adaptif

Budaya organisasi juga menjadi faktor internal yang dapat menghambat inovasi produk. Lembaga yang memiliki struktur birokrasi yang kaku dan tidak terbuka terhadap perubahan cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan inovasi. Dalam banyak kasus, budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada stabilitas dan menghindari risiko dapat menghambat munculnya ide-ide baru.

Inovasi pada dasarnya memerlukan ruang untuk eksperimen dan toleransi terhadap kegagalan. Namun, apabila organisasi memiliki budaya yang tidak mendukung hal tersebut, maka potensi inovasi akan sulit berkembang. Selain itu, kurangnya kolaborasi antar unit kerja dalam organisasi juga dapat menjadi hambatan dalam proses pengembangan produk.

Budaya organisasi yang kurang adaptif juga berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di era digital yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Oleh karena itu, transformasi budaya organisasi menjadi lebih inovatif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan merupakan langkah penting dalam mengatasi hambatan ini.

4. Tantangan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam inovasi produk LKNB Syariah. Produk-produk inovatif yang dikembangkan seringkali memiliki konsep yang kompleks dan berbasis akad syariah yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat adopsi produk inovatif, meskipun produk tersebut memiliki manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, inovasi produk tidak hanya memerlukan pengembangan dari sisi teknis, tetapi juga harus diimbangi dengan strategi edukasi yang efektif.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih terbatas pada aspek religius tanpa memahami nilai ekonominya juga menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan secara komprehensif, baik melalui edukasi formal maupun kampanye publik.

Dengan meningkatnya literasi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami manfaat dan keunggulan produk keuangan syariah, sehingga inovasi yang dikembangkan dapat diterima secara lebih luas. Oleh karena itu, edukasi dan literasi menjadi elemen penting yang tidak terpisahkan dari keberhasilan inovasi produk LKNB Syariah.

D. Inovasi Digital dalam LKNB Syariah

Inovasi digital merupakan aspek paling menonjol dalam perkembangan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) saat ini. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara layanan keuangan diberikan kepada masyarakat, tetapi juga mentransformasi model bisnis secara menyeluruh. Layanan yang sebelumnya berbasis tatap muka kini beralih menjadi berbasis platform digital yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Transformasi ini memungkinkan LKNB Syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Selain itu, digitalisasi juga mendorong terciptanya inovasi produk yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Salah satu bentuk inovasi digital yang berkembang pesat adalah kolaborasi antara LKNB Syariah dengan perusahaan fintech dalam penyaluran pembiayaan berbasis syariah. Melalui platform peer-to-peer lending syariah, proses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat proses distribusi pembiayaan, tetapi juga mengurangi biaya operasional serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Dengan demikian, sinergi antara LKNB Syariah dan fintech menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah berbasis digital.

Selain itu, integrasi layanan keuangan syariah dengan platform e-commerce juga menjadi inovasi yang signifikan. Konsumen kini dapat mengakses pembiayaan syariah secara langsung saat melakukan transaksi online, sehingga proses pembelian menjadi lebih praktis dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya terjadi pada pengembangan produk, tetapi juga pada penguatan ekosistem layanan yang saling terhubung. Di sisi lain, penggunaan teknologi seperti blockchain mulai dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah. Teknologi ini berpotensi memperkuat prinsip keterbukaan dan keadilan yang menjadi dasar utama dalam sistem keuangan syariah.

Namun demikian, inovasi digital juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Risiko keamanan data menjadi isu utama seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi juga dapat menghambat proses inovasi. Kesiapan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi penguatan sistem keamanan, pengembangan regulasi yang responsif, serta peningkatan kompetensi SDM, agar potensi digitalisasi dalam LKNB Syariah dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

E. Dampak Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah)

1. Dampak Positif Inovasi Produk terhadap Inklusi dan Ekonomi Syariah

Inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Melalui inovasi seperti pembiayaan mikro berbasis syariah, takaful mikro, dan layanan digital, LKNB Syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, inovasi produk juga memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, pelaku usaha dapat memperoleh akses modal yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha kecil, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi riil.

Dari sisi operasional, inovasi produk yang didukung oleh teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi layanan. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat dilakukan secara cepat dan praktis melalui platform digital. Hal ini meningkatkan kepuasan nasabah serta memperkuat daya saing LKNB Syariah di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat.

Lebih jauh lagi, inovasi produk juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui berbagai produk dan layanan yang inovatif, masyarakat menjadi lebih memahami konsep keuangan syariah serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam.

2. Dampak Negatif dan Risiko Inovasi Produk

Di samping berbagai manfaat yang dihasilkan, inovasi produk pada LKNB Syariah juga membawa sejumlah risiko yang perlu dikelola secara cermat. Salah satu risiko utama adalah risiko operasional, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Sistem yang tidak stabil, kesalahan teknis, atau kegagalan sistem dapat mengganggu layanan dan menurunkan kepercayaan nasabah.

Selain itu, risiko keamanan data menjadi perhatian penting dalam era digital. Meningkatnya penggunaan platform digital membuka potensi ancaman terhadap keamanan informasi nasabah, seperti kebocoran data atau serangan siber. Oleh karena itu, LKNB Syariah perlu menginvestasikan sumber daya yang memadai untuk memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data.

Risiko lainnya adalah potensi ketidaksesuaian implementasi produk dengan prinsip syariah. Dalam proses inovasi, terdapat kemungkinan bahwa produk yang dikembangkan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, baik karena kurangnya pemahaman maupun perbedaan interpretasi. Hal ini dapat berdampak pada reputasi lembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah.

Selain itu, inovasi berbasis digital juga berpotensi menimbulkan kesenjangan digital di masyarakat. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan layanan keuangan. Oleh karena itu, inovasi harus diimbangi dengan pendekatan inklusif yang memperhatikan keberagaman kondisi sosial masyarakat.

3. Implikasi Strategis bagi Pengembangan LKNB Syariah

Berdasarkan temuan penelitian, inovasi produk LKNB Syariah memiliki implikasi strategis yang sangat penting bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah perlunya penguatan kolaborasi antara LKNB Syariah dan perusahaan fintech. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses inovasi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas jangkauan pasar secara lebih efektif.

Selain itu, peningkatan investasi pada teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung inovasi yang berkelanjutan. LKNB Syariah perlu mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi multidisiplin, khususnya dalam bidang syariah dan teknologi, agar mampu menghadapi tantangan di era digital.

Dari sisi kebijakan, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan inovasi. Peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Selain itu, dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi produk tetap berada dalam koridor syariah.

Implikasi lainnya adalah pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Edukasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah, sehingga dapat mendorong tingkat adopsi yang lebih tinggi. Dengan strategi yang terintegrasi antara inovasi, regulasi, dan edukasi, LKNB Syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika industri keuangan modern yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi. Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk LKNB Syariah didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu meningkatnya kebutuhan dan preferensi masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan teknologi digital, intensitas persaingan industri, serta dukungan ekosistem dan kebijakan. Namun demikian, proses inovasi juga menghadapi berbagai hambatan signifikan, terutama terkait dengan regulasi dan kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda (syariah dan teknologi), serta keterbatasan pendanaan untuk riset dan pengembangan.

Dalam konteks era digital, inovasi produk tidak dapat dipisahkan dari transformasi teknologi. Digitalisasi telah membuka peluang besar bagi LKNB Syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan model bisnis baru yang lebih inklusif dan adaptif. Namun, peluang ini juga disertai dengan tantangan, seperti risiko keamanan data, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan investasi teknologi yang tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi antara lembaga, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu rekomendasi kebijakan yang penting adalah penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan skema **regulatory sandbox syariah** yang lebih fleksibel dan adaptif. Mekanisme ini memungkinkan produk inovatif diuji coba dalam lingkungan terbatas tanpa harus langsung terhambat oleh regulasi yang kaku, sehingga dapat mempercepat proses inovasi sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Selain itu, diperlukan kebijakan pendukung lainnya, seperti penyederhanaan proses perizinan produk inovatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui integrasi keahlian syariah dan teknologi, serta penguatan kolaborasi antara LKNB Syariah dan sektor

fintech. Upaya ini juga perlu didukung oleh peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mempercepat proses fatwa yang responsif terhadap perkembangan inovasi keuangan digital.

Dengan demikian, inovasi produk LKCNB Syariah tidak hanya akan memperkuat posisi industri keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

REFRENSI

- Adlini, M. N. M., Hanifa, A. D., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Ahsani, T., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, L., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(25), 209–220.
- Ascarya, & Yuniarti, R. (2017). Financial Inclusion and Islamic Finance in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, 1(2), 173–196.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Hasan, M. (2021). Innovation in Islamic Finance: Theory and Practice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 789–804.
- Islamic Financial Services Board. (2021). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021–2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Setiawan, R., & Rahadi, D. R. (2020). Peran Fintech dalam Inovasi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 1–17.